

# MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI







**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR YAYASAN PERAWAT  
SULAWESI SELATAN**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|  <p><b>STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR</b></p> | Kode : LPM/MSKS/STIKES-PNK/2023 |
|   | Tanggal : 18 Mei 2023           |
|   | Revisi : 1                      |
|   | Halaman : 1 dari ..             |

## MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR



| Proses       | Penanggung jawab                      |                                      |  | Tanggal       |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------|
|              | Nama                                  | Jabatan                              | Tandatangan  |               |
| Perumusan    | Musmulyadi. M,<br>S.Kp., M.Kes        | Ka. LPM                              |  | 19 April 2023 |
| Pemeriksaan  | Dr. Ns. Makkasau,<br>M.Kes, M. Biomed | Ketua STIKES<br>Panakkukang          |  | 26 April 2023 |
| Persetujuan  | Dr. Ns. Makkasau,<br>M.Kes, M. Biomed | Ketua Senat<br>STIKES<br>Panakkukang |  | 10 Mei 2023   |
| Penetapan    | Dr. Ns. Makkasau,<br>M.Kes, M. Biomed | Ketua STIKES<br>Panakkukang          |  | 18 Mei 2023   |
| Pengendalian | Musmulyadi. M,<br>S.Kp., M.Kes        | Ka.LPM                               |  | 26 Juli 2023  |

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Visi dan Misi<br>STIKES Panakkukang<br>Makassar                       | <p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Institusi Pendidikan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan kompetitif di tingkat Nasional.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu dengan metode hybrid untuk menghasilkan lulusan dan kompeten</li> <li>2. Mengembangkan penelitian terkini berbasis evidence dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat terintegrasi untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang profesional (<i>good governance</i>)</li> </ol>   |
| 2. | Tujuan Manual<br>Penetapan Standar<br>SPMI                            | Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar SPMI STIKES Panakkukang Makassar   |
| 3. | Luas Lingkup Manual<br>Penetapan Standar<br>SPMI dan<br>Penggunaannya | <p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika sebuah Standar SPMI perkali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan</li> <li>2. Untuk semua standar SPMI</li> </ol>  |
| 4. | Definisi Istilah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Panakkukang. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 3 standard mutu yang terdiri dari 8 standard nasional pendidikan (sebagai standard minimal) serta 4 standard tambahan menjadi berbagai standard lain secara lebih rinci untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.</li> <li>2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standart ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus. <ul style="list-style-type: none"> <li>A: Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;</li> <li>B : Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan;</li> <li>C : Competence adalah kompetensi / kemampuan/ spesifikasi/ target/kriteria yang harus dicapai;</li> </ul> </li> </ol> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>D : Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.</p> <p>3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.</p> <p>4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.</p> <p>5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>   |
| 5. | Langkah-langkah atau prosedur penetapan standar SPMI                       | <p>1. Menjadikan Visi dan Misi STIKES Panakkukang sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar Kebijakan SPMI</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</p> <p>3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.</p> <p>5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p> <p>6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi dan Misi STIKES Panakkukang</p> <p>7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.</p> <p>10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.</p> <p>11. Mensahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p> |
| 6. | Kualifikasi pejabat/Petugas yang menjalankan manual penetapan standar SPMI | <p>1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKES Panakkukang sebagai perancang dan koordinator,</p> <p>2. Pimpinan STIKES Panakkukang dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.</p>   |

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| 7. | Catatan   | <p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan Pendidikan</li> <li>b. Kuisioner untuk studi pelacakan atau survey</li> <li>c. Formulir/tempelate standar</li> </ul>   |
| 8. | Referensi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas</li> <li>5. Statuta STIKES Panakkukang</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol> |